



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 120 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja, profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat dengan berbasis kinerja, perilaku, realisasi anggaran dan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara terhadap waktu kerja, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan untuk mengubah beberapa ketentuan baru, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

A b f q t r z / R / S b

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 10 Seri E Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 120 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Bupati Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 120 Seri E Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (5) Aktivitas negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
 - a. tidak melakukan verifikasi atau validasi atas pekerjaan bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi Pejabat Pengawas dan Pegawai ASN lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. belum mengembalikan Barang Milik Daerah yang menjadi kewajibannya untuk dikembalikan kepada Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang;

3
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

J

- d. menerima gratifikasi;
- e. belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- f. belum melaksanakan putusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan angka 2 huruf i dalam Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- i. Pegawai ASN yang melakukan aktivitas negatif, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

JENIS AKTIVITAS NEGATIF	PERSENTASE PENGURANGAN	KETERANGAN
Tidak melakukan verifikasi atau validasi atas pekerjaan bawahan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan	1%	Dibuktikan dengan surat teguran dari atasan langsung.
Belum menyampaikan LHKPN bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator atau LHKASN bagi Pejabat Pengawas dan Pegawai ASN lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	5%	Pengurangan TPP setiap bulan selama belum menyampaikan LHKPN atau LHKASN sesuai ketentuan yang berlaku.
Belum mengembalikan Barang Milik Daerah yang menjadi kewajibannya untuk dikembalikan kepada Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang	5%	Pengurangan TPP setiap bulan selama belum mengembalikan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Menerima gratifikasi	5%	pengurangan TPP pada bulan berikutnya setelah penerimaan gratifikasi.
Belum membayar pajak bumi dan bangunan	5%	Pengurangan TPP setiap bulan selama belum membayar pajak bumi dan bangunan.

A k P q j y. f R i s b

